



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023.



Pada tahun 2023 KPU Kota Pontianak telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Pontianak sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kota Pontianak untuk 5 (lima) tahun ke depan. Renstra yang telah disusun berdasarkan hasil analisis atas potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh KPU Kota Pontianak saat ini dan lima tahun ke depan. Selain itu Renstra yang telah disusun ini merupakan pedoman bagi KPU Kota Pontianak untuk menentukan arah kebijakan dan langkah strategis sesuai dengan visi dan misi KPU Kota Pontianak serta RPJMN Nasional 2020 – 2024.

Dalam rangka pelaksanaan demokrasi dan menjamin kebebasan warga Negara untuk menggunakan hak – hak politiknya, KPU Kota Pontianak melaksanakan Tahapan pemilu yang meliputi kegiatan Pemutakhiran data Pemilih mulai dari menerima Daftar Pemilih hasil sinkronisasi dari KPU Ri hingga menetapkan DPT pemilu 2024, menerima pencalonan peserta pemilu dari penerimaan berkas calon anggota Legeslatif dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) hingga menetapkan Daftar calon Tetap (DCT), serta pengelolaan Logistik Pemilu tahun 2024.



Hasil kinerja KPU Kota Pontianak yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kota Pontianak pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU Kota Pontianak secara keseluruhan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas, penyelenggara yang berintegritas dan lembaga penyelenggara pemilu yang handal.

Pontianak, 26 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,




DAVID TEGUH

KPU merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Pontianak kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU Kota Pontianak telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024, dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pencapaian target indikator kinerja KPU Kota Pontianak pada tahun 2023 di tandai dengan peningkatan kualitas dalam daftar pemilih dan peningkatan keterbukaan dan akses informasi publik. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1
 Capaian Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET %	REALISASI %	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Yang Berkualitas			
Persentase informasi mengenai partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	35	100%	257%
Nilai akuntabilitas kinerja	B	B	100
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100	97,47	-
Persentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Persentase pelaksanaan Pemili/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%



Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pontianak	100%	90%	90%
---	------	-----	-----

Pada tahun 2023, KPU Kota Pontianak mendapatkan pagu awal anggaran sebesar Rp. 11.724.726.000 KPU Kota Pontianak mengalami 11 (Sebelas) kali revisi anggaran

dalam rangka mendukung Program Kegiatan tahapan pemilu 2024 dan kelancaran kegiatan operasional KPU Kota Pontianak. Pada akhir tahun 2023 pagu anggaran hasil revisi terakhir sebesar Rp. 19.555.598.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.425.789.942 atau sebesar 99.34%. s

Hasil capaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU Kota Pontianak di tahun 2023 terdapat beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pontianak melalui bimbingan teknis dan pelatihan – pelatihan sehingga dapat meningkatkan *skill* diberbagai bidang serta menjadi penyelenggara pemilu yang handal.
2. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja KPU Kota Pontianak yaitu dengan meningkatkan kualitas sosialisasi berbasis teknologi, pelayanan akses informasi publik dan mengembangkan sebanyak mungkin kreativitas untuk menciptakan media sosialisasi serta pelayanan informasi yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kerjasama dengan Penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu.
4. Meningkatkan kerjasama dengan para stakeholders antara lain Partai Politik, Civitas Akademika, NGO/LSM, Ormas, Komunitas, Media Massa, dan Masyarakat
5. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi – organisasi atau komunitas yang aktif memperjuangkan hak – hak kaum disabilitas dan marginal dalam Pemilu



6. Menjamin warga negara menggunakan hak – hak politiknya.
7. Meningkatkan koordinasi melalui rapat kerja dan atau rapat koordinasi mengenai perkembangan kepemiluan, kegiatan kepemiluan yang sedang dilaksanakan serta informasi – informasi penting lainnya dengan berbagai pihak dan *stakeholder*.
8. Melakukan perbaikan kualitas regulasi dan data pemilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.



Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban.....	2
C. Struktur Kelembagaan KPU Kota Pontianak	6
D. Struktur Organisasi.....	6
E. Isu – Isu Strategis KPU	10
F. Sistematika	12
BAB II Perencanaan Kinerja	13
A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024	13
B. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	17
C. Rencana Kinerja Tahunan	20
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	21
BAB III Akuntabilitas Kinerja	23
A. Pengukuran Capaian Kinerja	23
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	25
C. Kinerja Tambahan	45
D. Akuntabilitas Keuangan.....	62
BAB IV Penutup.....	65

LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, KPU Kota Pontianak diberikan mandat oleh Undang – Undang 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Mandat yang diberikan oleh Konstitusi tersebut kemudian dijabarkan di dalam Undang – Undang yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Pontianak dalam setiap jenis Pemilu.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum diatur melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan



Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Pontianak mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

LKj KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2023, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja

A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Pontianak :

1. Tugas

Pasal 18 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota adalah :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;



- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan.

2. Kewenangan

Pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan KPU Kabupaten/Kota adalah :

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulas penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan.

3. Kewajiban

Pasal 20 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap – tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;

- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang – undangan.

B. STRUKTUR KELEMBAGAAN KPU KOTA PONTIANAK

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU Kota Pontianak beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka dibentuk Sekretariat KPU Kota Pontianak.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di KPU Kota Pontianak terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU Kota Pontianak memiliki masa jabatan tertentu yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (ASN).

a. Anggota KPU

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU



dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Anggota KPU Kota Pontianak terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Pontianak dilakukan pembagian tugas dalam Divisi untuk Masa Jabatan 2023 – 2028 yaitu :

1. David Teguh sebagai Ketua KPU membidangi Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
2. Abdul Haris sebagai Anggota KPU yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3. Benning Rizahra sebagai Anggota KPU yang membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
4. Khairul Umam sebagai Anggota KPU yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan.
5. Rachmatul Fitra sebagai Anggota KPU yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan.



DAVID TEGUH
(KETUA KPU)
DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK,
DAN RUMAH TANGGA



ABDUL HARIS
(ANGGOTA KPU)
DIVISI SOSIALISASI,
PENDIDIKAN PEMILIH,
PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN SDM



BENNING RIZAHRA
(ANGGOTA KPU)
DIVISI PERENCANAAN
DATA DAN INFORMASI



KHAIRUL UMAM
(ANGGOTA KPU)
DIVISI HUKUM DAN
PENGAWASAN



RACHMATUL FITRAH
(ANGGOTA KPU)
DIVISI TEKNIS
PENYELENGGARAAN


2. Pegawai KPU

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pontianak diketahui sebanyak 12 pegawai. Pada tahun 2023 seluruh PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pontianak telah berstatus pegawai organik.

Apabila dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pontianak terdiri dari pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) hingga tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) menjadi yang paling dominan yaitu sebanyak 6 (Enam) orang atau setara dengan 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) dari total keseluruhan pegawai. Untuk pegawai dengan latar belakang Sarjana Strata 2 (S2) sebanyak 3 (Tiga) orang atau setara dengan 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total keseluruhan pegawai. Untuk pegawai dengan latar belakang D3 sebanyak 1 (satu) orang atau setara dengan 6,25% (enam koma dua puluh lima persen) dari total keseluruhan pegawai. Sedangkan pegawai berlatar belakang SMA sebanyak 2 (tiga) orang atau setara dengan 18,75 % (delapan belas koma tujuh puluh lima persen) dari total keseluruhan pegawai

Pada tahun 2023 ada 4 orang pegawai negeri memasuki masa pensiunnya sehingga KPU Kota Pontianak meninggalkan 8 Orang PNS di tahun 2024. Sehingga KPU Kota Pontianak hanya dapat memaksimalkan tenaga yang ada untuk menghadapi Pemilu/Prmilihan di tahun 2024.

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KPU KOTA PONTIANAK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Grafik 2 Komposisi Sumber Daya Manusia di Sekretariat KPU Kota Pontianak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

3. Bagan Hubungan Organisasi

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.



A. ISU – ISU STRATEGIS KPU

Menurut RPJMN 2020 – 2024 dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintah;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a) Penguatan peraturan perundangan bidang politik
 - b) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d) Penguatan penyelenggara Pemilu
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik

3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan KPU, yaitu :

1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi
Adapun proyek prioritas RPJMN 2020 – 2024 dalam rangka Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan terkait dengan KPU yaitu :
 - a) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu
 - b) Ketersediaan Logistik Pemilu
 - c) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
 - d) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu
2. Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan
Adapun proyek prioritas RPJMN 2020 – 2024 dalam rangka Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan dan terkait dengan KPU yaitu :
 - a) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
 - b) Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum;
 - c) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas;
 - d) Pendidikan Pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana;
 - e) Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholders; dan
 - f) Peningkatan/Kompetensi SDM KPU

Sehubungan dengan agenda strategis nasional KPU diatas maka arah kebijakan KPU Kota Pontianak diformulasikan menjadi 2 (dua) program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU Kota Pontianak yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi



B. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

C. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

D. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN :



- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

A. SASARAN RPJMN 2020 - 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal. KPU Kota Pontianak telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Renstra KPU RI 2020 - 2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra KPU Kota Pontianak ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN Tahun 2020 – 2024 yakni memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi yaitu:

1. Arah kebijakan penguatan kapasitas lembaga demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan penguatan kesetaraan dan kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan



- c. Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah kebijakan dalam peningkatan kualitas komunikasi publik, melalui:
- a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, lembaga pers, penyiaran dan jurnalis.

Terdapat 3 (tiga) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan KPU, yaitu arah kebijakan penguatan kapasitas lembaga demokrasi, arah kebijakan penguatan kesetaraan dan kebebasan, serta arah kebijakan dalam peningkatan kualitas komunikasi publik. Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung program prioritas nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggaraan Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif serta efisien.

Keberhasilan program prioritas nasional “konsolidasi demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” (IDI). Target IDI 2020 adalah 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 adalah sebesar 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018). IDI Komisi Pemilihan Umum untuk 2020 - 2024 meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :



1. Kebebasan sipil (*Civil Liberties*)

Kebebasan sipil (*civil liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul, berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.

2. Hak – hak politik (*political right*)

Hak – hak politik (*political right*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

3. Lembaga – Lembaga demokrasi (*institutions of democracy*)

Lembaga – Lembaga demokrasi (*institutions of democracy*) terdiri dari pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan – kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator IDI yakni sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :

- a. Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*); dan



- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh KPU Kota Pontianak dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut diformulasikan dalam 2 (dua) program yakni :

1. Program dukungan manajemen dengan arah kebijakan:
- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;



- f.** Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegritas;
 - g.** Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h.** Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i.** Menyelenggarakan audir, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan – kegiatan di lingkungan KPU;
 - j.** Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k.** Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l.** Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari – hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m.** Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
- 2.** Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi dengan arah kebijakan :
- a.** Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);



- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahapan persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggaraan Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan

B. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kota Pontianak telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 dengan berpedoman pada RPJPN 2005 – 2025 dan RPJMN 2020 - 2024.

1. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam



periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas di Kota Pontianak”

Visi KPU Kota Pontianak merupakan perwujudan komitmen untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri yang dilandasi oleh mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan KPU Kota Pontianak sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. KPU Kota Pontianak juga berkomitmen penuh dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, efektif, efisien, demokratis dan terpercaya serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia akan semakin memperkuat kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sebagai penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional dan independen sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menyusun misi untuk mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yaitu sebagai penyelenggara pemilu yang yang berintegritas, berkualitas, bertanggung jawab,



jujur dan adil serta tidak memihak. Adapun misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk dapat mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan tersebut, tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan



3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak yang mandiri, professional dan berintegritas:, yaitu :
 - 1) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - 2) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Pontianak yang berkualitas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif, yaitu :
 - 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritasi.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.



C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
RKT Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Yang Berkualitas		
1	Persentase Informasi mengenai partai Politik yang muktahir dan di Publikasikan pada publik	35
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100
4	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5	Persentase pelaksanaan Pemili/Pemilihan yang aman dan damai	100%
6	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pontianak	100%



D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka melaksanakan RENSTRA KPU Tahun 2020 - 2024 dan RKT Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menetapkan PK sebagai pernyataan tekat dan janji rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2023 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Yang Berkualitas

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja	Target
1	Persentase Informasi mengenai partai Politik yang muktahir dan di Publikasikan pada publik	35
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100
4	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5	Persentase pelaksanaan Pemili/Pemilihan yang aman dan damai	100%
6	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pontianak	100%

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2023 merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja pada tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan – satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen – elemen sasaran Renstra. Dengan demikian, maka penilaian satuan – satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara keseluruhan.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama KPU Tahun 2023 sebagaimana pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Pengukuran capaian Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET %	REALISASI %	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan di publikasikan	35	100%	100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100	-	-
Persentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%



Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pontianak	100%	100%	90%
---	------	------	-----

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 melalui Perjanjian Kinerja. Sasaran – sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dan realisasinya sebagaimana tersaji di tabel 3.2

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	TARGET %	REALISASI %	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Yang Berkualitas			
Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan di publikasikan	35	100%	100
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100	-	-
Persentase Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100
Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Pontianak	100%	90	100

Adapun kesimpulan cukup berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3
Skala Katagori Penilaian

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Pontianak pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Yang Berkualitas
------------------	---

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan di publikasikan

Tabel 3.4



Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2023
Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan di publikasikan

No	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan di publikasikan	35	100%	100

Sebagaimana upaya untuk terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang muktahir dan berkualitas, KPU Kota Pontianak menggunakan sarana aplikasi yang sistem informasi pendaftaran dan verifikasi PartaiPolitik (SIPOL) yang merupakan Sistem yang di Buat Oleh KPU Ri untuk Membantu Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik dan pihak-pihak terkait dalam menjalankan pekerjaan yang terkait dengan thapan pendafrtan dan verifikasi parpol sebagai peserta pemilu. Dengan adanya SIPOL KPU Kota Pontianak sangat terbantu karena data parpol beserta komponen-komponennya dapat diproses lebih cepat serta update data tersimpan dengan baik sehingga kualitas data parpol lebih mutakhir dan berkualitas.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus meningkatkan kualitasnya melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip – prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU Kota Pontianak senantiasa berupaya menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap

penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja KPU berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2023
Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100

dapat dilihat bahwa KPU Kota Pontianak berhasil mencapai target Nilai Akuntabilitas Kinerja. Hal ini tercermin dari hasil pemeriksaan Inspektorat KPU Ri tentang Laporan hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa KPU Kota Pontianak memperoleh predikat BB yaitu 73,80

3. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Nilai evaluasi atas pelaksanaan Nilai Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kota Pontianak tahun 2023 berdasarkan penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Indikator diukur berdasarkan Nilai Evaluasi tahun 2022 oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan penerapan keterbukaan informasi publik



sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pada tahun 2023 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tidak melakukan penilaian sehingga untuk tahun 2023 KPU Kota Pontianak menggunakan nilai tahun sebelumnya, Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 08 / KL. KALBAR/SK/11/2022 Revisi Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 07/KL.KALBAR/SK/11/2022 Tentang hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, KPU Kota Pontianak memperoleh nilai 97,47 dengan kualifikasi “INFORMATIF”. KPU Kota Pontianak berhasil mempertahankan predikat informatif selama 2 tahun berturut – turut. Pencapaian Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kota Pontianak di tahun 2022, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2023
Nilai Keterbukaan Informasi Publik

No	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2022 (%)	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	97,47	100	97,47	97,47

Hal ini perlu mendapatkan dukungan dan perhatian dimasa yang akan datang agar pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik dapat dilakukan secara maksimal dan mencapai target sasaran strategis KPU Kota Pontianak.

Adapun upaya – upaya KPU Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik yaitu:

- a) Penguatan Pelayanan PPID KPU Kota Pontianak

Sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di bidang publik. PPID KPU Kota Pontianak berperan sebagai penggerak keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, akuntabel, dan berkeadilan untuk mencapai pemilu yang demokratis.

PPID KPU Kota Pontianak bertekad menyediakan informasi publik terkait kepemiluan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, PPID KPU Kota Pontianak senantiasa memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu dan sederhana. Dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang optimal, PPID KPU Kota Pontianak memastikan pengelolaan informasi publik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional dan berintegritas. Di era semakin tingginya kebutuhan informasi secara digital, PPID KPU Kota Pontianak memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan informasi publik terkait kepemiluan.

PPID KPU Kota Pontianak memanfaatkan berbagai sosial media untuk mensosialisasikan pendidikan kepemiluan, perkembangan serta informasi terkini dari penyelenggaraan pemilu/kepemiluan tidak hanya di Kota Pontianak namun di seluruh Indonesia.

Selain dapat diakses melalui <https://kpu-pontianakkota.go.id/>, sosial media yang dimiliki oleh PPID KPU Kota Pontianak sebagai jembatan informasi yaitu facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.







Tampilan laman Facebook PPID KPU Kota Pontianak



Tampilan laman Twitter PPID KPU Kota Pontianak



Tampilan channel Youtube PPID KPU Kota Pontianak



Tampilan laman Instagram PPID KPU Kota Pontianak

Selain berinteraksi melalui media sosial, penguatan PPID KPU Kota Pontianak juga ditingkatkan melalui penyediaan *Helpdesk* PPID di Kantor Sekretariat KPU Kota Pontianak Jalan Johar No.1A Pontianak. *Helpdesk*

PPID membantu masyarakat dalam melayani permintaan data seputar pemilihan umumnya dan data pemilihan Kota Pontianak.



Pelayanan Helpdesk PPID di Kantor Sekretariat KPU Kota Pontianak

b) Pengembangan JDIH KPU Kota Pontianak

JDIH KPU Kota Pontianak merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum KPU Kota Pontianak secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. JDIH KPU Kota Pontianak berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi produk hukum atau informasi hukum pemilihan lainnya serta melakukan pendidikan hukum pemilihan dengan memproduksi konten yang disebarakan melalui *platform* media sosial yang dipilih. KPU Kota Pontianak dan sebagai sarana penyajian dokumentasi produk hukum KPU Kota Pontianak. Pengelolaan JDIH KPU Kota Pontianak berpedoman pada Pedoman Standar Operasional yang telah ditetapkan tanggal 12 Mei 2022 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Pontianak Nomor 13/HK.03.2-Kpt/6171/2022 tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.

selama tahun 2023 Peraturan KPU yang telah di *upload* sebanyak 6 Keputusan KPU Kota Pontianak. Selain dapat diakses melalui <https://jdih.kpu.go.id/kalbar/Pontianak> dan portal JDIH yang dikelola secara khusus oleh KPU Kota Pontianak di laman <https://www.kpu-pontianakkota.go.id/>, JDIH KPU Kota Pontianak juga dapat diakses melalui



sosial media yaitu facebook, Instagram dan Youtube. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat terkait hukum dan peraturan perundang – undangan kepiluan.

Dalam pemanfaatan media sosial, JDIH KPU Pontianak menggunakan beberapa *platform* media sosial sebagai sarana dalam menyebarkan informasi hukum kepiluan yang perlu diketahui oleh warga digital. Hingga saat ini beberapa konsep konten yang dikemas dan disebarluaskan pada platform media sosial yang dipilih untuk menjangkau warga digital diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Informasi regulasi KPU yang dikemas dengan konsep LEGAL INFO;
- b. Edukasi/pendidikan hukum kepiluan yang dikemas dengan konsep LEGAL EDU;
- c. Informasi lain yang berkaitan meningkatkan *public awareness* yang perlu diketahui oleh warga digital.

Dalam meningkatkan jangkauan warga digital, pemilihan segmentasi dan target grup menjadi sebuah keniscayaan dalam memperluas jangkauan pendidikan hukum kepiluan. Berikut segmentasi yang menjadi target Tim JDIH KPU Pontianak, diantaranya :

1. SLTA di Kalimantan Barat
2. Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi di Kalimantan Barat
3. Partai Politik (Tingkat DPP, DPD dan DPC)
4. KPU/JDIH KPU di setiap tingkatan
5. Instansi pemerintah
6. Organisasi kepemudaan
7. Organisasi keagamaan
8. Organisasi perempuan
9. Organisasi disabilitas
10. Penggiat sosial
11. Ornop/LSM/NGO
12. Asosiasi/Organisasi profesi
13. Media online

14. Media mainstream
15. Grup media sosial
16. Praktisi hukum
17. Akademisi
18. Warga digital

Platform media sosial yang tim JDIH KPU Kota Pontianak kelola hingga kini antara lain sebagai berikut :

1. Facebook

Nama akun profil	: https://www.facebook.com/jdihkpu.pontianak
Jumlah pertemanan	: 3.468 akun profil
Nama page	: https://www.facebook.com/legaledukpupontianak/
Pengikut halaman	: 1.245 akun profil
Penyuka halaman	: 1.221 akun profil
Jumlah konten	: 126 konten



Tampilan Halaman Facebook JDIH KPU Kota Pontianak

Twitter


Nama akun : @PontianakKpu
Pengikut : 274 akun
Jumlah twit : 117 twitt



Tampilan Halaman Twitter JDIH KPU Kota Pontianak

2. Instagram

Nama akun : https://www.instagram.com/jdih_kpu_pontianak/
Pengikut : 214
Jumlah konten : 105 konten





Tampilan Halaman Instagram JDIH KPU Kota Pontianak

3. Youtube

Nama channel : <https://www.youtube.com/channel/UCb8VV6naFxCqDe4E5oxaELQ>

Subscriber : 7 subscribers



Tampilan Halaman Youtube JDIH KPU Kota Pontianak

4. *Landing Page* Portal JDIH KPU Pontianak pada kategori Legal EDU

Dalam meningkatkan *Search Engine Optimization (SEO)* dan *Application Programming Interface (API)* pada *platform media sosial yang dikelola*, kami juga menautkan seluruh seri Legal EDU JDIH KPU Pontianak pada *landing page* <https://kpu-pontianakkota.go.id/>.

Selain untuk meningkatkan *SEO* dan *API*, juga bertujuan agar *user* yang terbiasa mencari informasi menggunakan mesin pencarian akan lebih mudah ditemukan dan secara otomatis akan menambah jumlah *index* pada mesin pencarian Google, Yahoo dan mesin pencari lainnya.

Alamat Portal : <https://kpu-pontianakkota.go.id/page/legal-edu-kpu-pontianak>

Jumlah Seri : 58 seri




Tampilan Halaman Portal JDIH KPU Kota Pontianak Katagori Legal EDU

5. Laman KPU Kota Pontianak

Nama Portal : JDIH

Alamat Laman : <https://kpu-pontianakkota.go.id/>

Isi Portal : Regulasi Kepemiluan



Tampilan Halaman Portal JDIH KPU Kota Pontianak



4. Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Tabel 3.7

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2023
Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

No	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
4	Penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100

dapat dilihat bahwa tingkat presentase Kota Pontianak yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku sebesar 100%. Hal ini artinya KPU Kota Pontianak dapat menjaga netralitas serta melaksanakan semua proses tahapan pemilu 2024 di tahun 2023. Tentu saja tantangan dalam penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024 semakin berat mengingat jadwal tahapan padat dimulai dari tahapan penyusunan perencanaan, Program dan anggaran Pemilu, pendaftaran verifikasi peserta Pemilu dan pembentukan badan adhoc, pemutakhiran daftar pemilih.

5. Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut:



Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2023
Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

No	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
4	Penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100

Pada tahun 2023, KPU Kota Pontianak melaksanakan tahapan Pemilu 2024 pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan, Program dan anggaran Pemilu, pendaftaran peserta Pemilu, dan pembentukan badan adhoc, proses pemutakhiran data pemilih pemilu tahun 2024 sampai dengan pembentukan badan adhoc serta penghitungan suara berjalan dengan aman dan damai. Semua itu dibuktikan dengan tidak ada kekerasan dan tidak ada pemberitaan yang buruk tentang KPU Kota Pontianak baik pada media elektronik, media cetak maupun media social.

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2023
Perentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pontianak

No	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2023		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
4	Perentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Pontianak	100	90	100

KPU Kota Pontianak dalam melaksanakan proses tahapan pemilu tahun 2024 terdapat sengketa hukum terkait kasus batas wilayah antara kota Pontianak dengan Kab. Kubu Raya yang di angkat oleh bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Yang dimana data KTP warga kota Pontianak tetapi di daftar pemilih masuk ke dalam data pemilih Kubu Raya di karenakan dari keputus Permendagri 52 tahun 2020. Hasil dari keputusan



bawaslu untuk memindahkan data pemilih warga yang terdaftar di kab. Kuburaya di kembalikan ke kota Pontianak. Berdasarkan putusan tersebut KPU kota Pontianak telah bersurat ke KPU Provinsi Kalimantan barat perihal Tindak Lanjut Teknis Hasil putusan Koreksi Bawaslu.

C. KINERJA KPU KOTA PONTIANAK TAHUN 2023

Pada tahun 2023 terdapat pelaksanaan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak namun belum ditetapkan menjadi indikator kinerja pada sasaran strategis KPU Kota Pontianak pada tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi kinerja tambahan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilihan yang transparan, adil, mandiri dan berintegritas. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak pada tahun 2023 menjadi kinerja tambahan yaitu:

1) Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024

1) Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024

Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.

Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS dan Pantarlih.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.



Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang digunakan untuk proses kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.

Sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk terdaftar sebagai pemilih yaitu:

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya (harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter);
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan

6. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih pada setiap kelurahan di Kota Pontianak. Jika pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, maka pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya sebagaimana yang tercantum didalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran Data Pemilih. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih dengan menggunakan Sidalih dengan memperhatikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih tahun 2023 bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan tahun 2024.

Sumber data yang digunakan oleh KPU Kota Pontianak untuk memutakhirkan Data Pemilih pemilu tahun 2024 ialah data hasil sinkronisasi data pemilih tetap pemilu terakhir dan data pemilih berkelanjutan (DPB) tahun 2022 bulan September dengan DP4 duk capil

2) Dasar Hukum Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu tahun 2024

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

3) Alur Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu tahun 2023

Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dimulai dilaksanakan oleh KPU Kota Pontianak sejak turunnya Surat Ketua KPU Nomor 13/TIK.04.1-SD/14/2023 tanggal 4 Januari 2023 Perihal Data Hasil Singkronisasi Dalam Negeri Untuk Pemilu Tahun 2024

Berikut disajikan alur pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024:



4) Sumber Data Pemutakhiran

Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan Daftar Pemilih penyandingan DP4 dengan DPT Pemilu atau pemilihan terakhir yang di mutakhirkan secara berkelanjutan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan



Catatan Sipil memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (Enam) bulan sebagai bahan tambahan data pemutakhiran data pemilih. KPU Republik Indonesia mendistribusikan data hasil sinkronisasi yang diberikan Pemerintah kepada KPU Kab/Kota melalui SIDALIH.

5) Proses Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024

Setelah memperoleh data untuk bahan pemutakhiran data pemilih Pemilu tahun 2024, KPU Kota Pontianak melakukan pengecekan elemen data yang diterima. Setelah melakukan pengecekan elemen data, KPU Kota Pontianak membersihkan pemilih yang ganda dan dibawah umur dari sumber data yang diterima. KPU Kota Pontianak berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota Pontianak untuk konfirmasi sumber data yang diterima apakah data yang disampaikan merupakan penduduk yang beradministrasi/KTP Elektronik Kota Pontianak. Setelah mendapatkan konfirmasi data kependudukan dari Disdukcapil Kota Pontianak, langkah selanjutnya yaitu melakukan sanding sumber data hasil konfirmasi dengan DPT Pemilu tahun 2019. Dari hasil sanding data tersebut maka didapatkan data pemilih yang siap untuk di petakan ulang per TPS dengan jumlah kecamatan 6 dan 29 Kelurahan.

Dari proses pemetaan ulang TPS tersusunlah jumlah TPS di kota pontianak sejumlah 2195, namun dengan seiring berjalan KPU Kab/Kota di minta untuk merekonstruksi TPS yang sudah disusun dengan dasar surat KPU RI Nomor 147/PL.01-SD/14/2023 dengan memaksimalkan pemilih per TPS. Dengan dasar



surat tersebut KPU Kota Pontianak melakukan rekonstruksi TPS dengan memerhatikan juga kondisi geografis wilayah. KPU Kota Pontianak langsung mengadakan rapat dengan PPK sekota Pontianak untuk berkoordinasi dengan kelurahan se-Kota Pontianak di karenakan belum terbentuknya PPS sehingga dengan bantuan kelurahan KPU kota Pontianak dapat melakukan rekonstruksi TPS terakhir dengan jumlah 2094 TPS.

Setelah tersusunnya daftar pemilih pada tanggal 12 Februari 2023 KPU secara serentak Nasional melakukan Pencocokan dan penelitian daftar pemilih dengan melibatkan masyarakat sebagai petugas PANTARLIH yang langsung dan memvalidasi data tersebut dengan data administrasi yang di pegang oleh calon pemilih. Dengan adanya COKLIT membuat tingkat akurasi data yang digunakan oleh KPU untuk pemilu di tahun 2024 menjadi lebih baik

Berakhirnya Proses Pencoklitan pada tanggal 13 Maret 2023 PPS tingkat kelurahan menyusun daftar pemilih yang di terima dari petugas PANTARLIH di setiap TPS dengan cara mencoret data yang tidak memenuhi syarat seperti data ganda, data orang meninggal dunia, data masyarakat di bawah umur, data masyarakat yang terdaftar sebagai TNI dan POLRI. PPS juga data masyarakat yang belum masuk dalam daftar Pemilih yang KPU turunkan kepada petugas Pantarlih sebagai pemilih baru.

Adapun daftar pemilih yang di tetapkan oleh KPU kota pontianak kami sajikan dalam tabel.



Tabel : 3.9 daftar pemilih

No	Kecamatan	TPS	Jumlah pemilih
1	Pontianak Kota	396	93.186
2	Pontianak Barat	509	108.422
3	Pontianak Utara	436	104.566
4	Pontianak Timur	317	73.739
5	Pontianak Selatan	292	70.333
6	Pontianak Tenggara	144	36.064
JUMLAH		2094	486.310

Dalam perjalanan penyusunan daftar pemilih menuju ke DPS KPU Kota Pontianak berkoordinasi dengan instansi dan Universitas- Universitas Di kota Pontianak untuk memetakan terkait pembetulan TPS Khusus. Yang dimana tempat atau lokasi tersebut adalah tempat berkumpulnya pemilih yang pada hari Pemilu tidak dapat meninggalkan tempat atau lokasi tersebut, sehingga dapat kita bangun TPS di daerah tersebut dengan syarat pengajuan dari Pimpinan atau penanggung jawab lokasi tersebut.

Sehingga pada Rabu tanggal dua puluh sembilan Maret tahun 2023 KPU Kota Pontianak melakukan rapat pleno penetapan pendirian TPS Lokasi Khusus berdasarkan surat dari Pimpinan Rutan kelas IIA Pontianak dan Rusunawa Universitas Tanjungpura Pontianak.

Adapun data yang di terima KPU Kota Pontianak terkait TPS lokasi Khusus kami sajikan dengan Tabel.



Tabel : 3.10 Tempat Pemungutan Suara Lokasi Khusus

NO	Kecamatan	Kelurahan	Kategori Lokasi Khusus	Nama lokasi Khusus	Jumlah Pemilih Lokasi Khusus	Jumlah TPS Lokasi Khusus
1	Pontianak tenggara	Bansir Laut	Asrama Mahasiswa	Rusunawa Universitas Tanjungpura	94	1
2	Pontianak Tenggara	Bangka Belitung Darat	Rutan	Rutan Kelas IIA Pontianak	825	3
TOTAL					919	4

Setelah proses coklit dan Penetapan TPS Lokasi Khusus KPU Kota Pontianak melakukan rapat Pleno terbuka dengan mengundang partai politik peserta pemilu, bawaslu serta instansi terkait untuk menetap Daftar Pemilih Sementara (DPS) adapun jumlah kami sajikan dengan tabel.

Tabel : 3.11 Penetapan DPS Pemilu

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif		jumlah
				L	P	
1	Pontianak Selatan	5	294	34.115	35.938	70.053
2	Pontianak Timur	7	317	35.3538	36.770	72.308
3	Pontianak Barat	4	517	52.933	55.146	108.079
4	Pontianak Utara	4	439	52.168	52.091	104.259
5	Pontianak Kota	5	396	44.660	48.232	92.892
6	Pontianak Tenggara	4	148	18.187	18.671	36.858
Total		29	2111	237.601	246.848	484.449

Pada penetapan DPS terdapat perubahan pada jumlah pemilih serta TPS yang sebelumnya pada tabel 1 daftar pemilih. Untuk pemilih berkurang di karenakan banyaknya di temukan pemilih Tidak memenuhi syarat saat faktual oleh pantarlih dan



bertambahnya TPS dikarenakan adanya 4 TPS Lokasi Khusus dan penambahan serta pengurangan di setiap kelurahan di Kota Pontianak.

Setelah penetapan DPS KPU Kota Pontianak menyerahkan data by name kepada partai politik serta instansi dan juga di umumkan kepada masyarakat di setiap Kelurahan Di kota Pontianak untuk di cermati.

Setelah dilakukan pencermatan KPU Kota Pontianak melakukan Rapat Pleno terbuka pada tanggal 11 Mei 2023 dengan mengundang partai politik peserta pemilu, bawaslu serta instansi terkait untuk menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) adapun jumlah kami sajikan dengan tabel.

Tabel : 3.12. Penetapan Hasil Perbaikan DPS Pemilu

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif		jumlah
				L	P	
1	Pontianak Selatan	5	294	34.064	35.959	70.023
2	Pontianak Timur	7	317	35.483	36.740	72.223
3	Pontianak Barat	4	516	52.866	55.091	107.957
4	Pontianak Utara	4	439	52.145	52.112	104.257
5	Pontianak Kota	5	396	44.615	48.189	92.804
6	Pontianak Tenggara	4	148	18.132	18.642	36.774
Total		29	2110	237.306	246.733	484.038

Pada penetapan Hasil Perbaikan DPS terdapat perubahan pada jumlah pemilih serta TPS yang sebelumnya pada tabel 3 Daftar Pemilih Sementara. Untuk pemilih berkurang di karenakan banyaknya di temukan pemilih Tidak memenuhi syarat saat pencermatan oleh masyarakat dan PPS tingkat kelurahan dan Berkurangnya TPS dikarenakan adanya penggabungan TPS di 1 kelurahan di Kota Pontianak.

Setelah penetapan Hasil Perbaikan DPS KPU Kota Pontianak kembali menyerahkan data by name kepada partai politik serta instansi dan juga di umumkan kepada masyarakat di setiap Kelurahan Di kota Pontianak untuk di cermati.



Setelah dilakukan pencermatan oleh partai politik, instansi, masyarakat serta jajaran PPK, PPS dan KPU Kota Pontianak. KPU Kota Pontianak melakukan Rapat Pleno terbuka pada tanggal 21 Juni 2023 dengan mengundang kembali partai politik peserta pemilu, bawaslu serta instansi terkait untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPT) Pemilu tahun 2024 adapun jumlah kami sajikan dengan tabel.

Tabel : 3.13 Penetapan DPT Pemilu 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif		jumlah
				L	P	
1	Pontianak Selatan	5	294	34.023	35.916	69.939
2	Pontianak Timur	7	317	35.588	36.814	72.402
3	Pontianak Barat	4	516	52.764	54.972	107.736
4	Pontianak Utara	4	439	52.236	52.163	104.399
5	Pontianak Kota	5	396	44.586	48.155	92.741
6	Pontianak Tenggara	4	148	18.036	18.666	36.702
Total		29	2110	237.233	246.686	483.919

Setelah penetapan Hasil DPT Pemilu KPU Kota Pontianak kembali menyerahkan data by name kepada partai politik serta instansi dan kepada Rt/Rw/Pantarliah serta di umumkan setiap Kelurahan Di kota Pontianak untuk di.

Tahapan berikutnya setelah penetapan DPT oleh KPU yaitu penyusunan DPTb atau daftar pemilih Tambahan yang dimana KPU memberikan waktu kepada masyarakat untuk melakukan proses pindah memilih dikarenakan tidak dapat hadir di TPS tempat mereka terdaftar dengan syarat-syarat

- Menjalankan tugas Di tempat lain saat hari Pemungutan suara
- Menjalani rawat inap difasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi
- Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi



Bimbingan teknis Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkait penyusunan daftar pemilih serta penggunaan E coklit

Pencoklitian oleh petugas Pemuktahiran Daftar pemilih (Pantarlih)





Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kota Pontianak pada tanggal 5 April 2023



Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kota Pontianak pada tanggal 11 Mei 2023



Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kota Pontianak pada tanggal 21 Juni 2023



2) Tata Kelola Logistik pemilu 2024

- **Gambaran Umum**

Perencanaan dan Pengolahan Data Logistik Pemilu dan Pemilihan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menganalisa perkiraan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan. Selanjutnya perkiraan kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan penetapan regulasi terakhir yang mengatur tentang :

- a. Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya;
- b. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil;
- d. Keputusan terkait Desain Surat Suara; dan
- e. Keputusan terkait Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Selain itu, didukung dengan prediksi penambahan Daftar Pemilih dan satuan harga barang dan jasa. Oleh sebab itu, satker perlu untuk tetap menjaga data-data yang berkaitan dengan logistik Pemilu/Pemilihan sebelumnya melalui media penyimpanan internal dan/atau suatu Sistem Informasi Logistik.

- **BENTUK KEGIATAN LOGISTIK**

Melaksanakan Kegiatan perencanaan kebutuhan dan anggaran serta pengadaan logistik yang kebutuhannya berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, selanjutnya dilakukan pengadaan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3607/PP.08.2-SD/06/2023 Tanggal 18 September 2023 perihal Pengadaan



barang/Jasa Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, Tempat Persiapan Penyewaan Tempat Penyimpanan/Gudang,Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (SILOG).Pelaksanaan Pengadaan Logistik Tahap II dilaksanakan Tanggal 13 November 2023.

Pelaksanaan produksi logistik yang dilakukan oleh penyedia selanjutnya dilakukan juga pengawasan proses produksi logistik tersebut oleh tim yang berasal dari KPU Kota Pontianak yang dilakukan di beberapa tempat produksi logistik.

3) Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kab/Kota

Kegiatan tahapan pencalonan anggota DPRD Kab/Kota di dari pengumuman pengajuan bakal calon sampai dengan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT). Berikut disajikan infografis program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPRD Kab/Kota.





- **Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kab/Kota**

Pada pengajuan awal hasil pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Pontianak yang tertuang dalam berita acara nomor 182/PL.01.4-BA/6171/2023. Rekapitulasi pengajuan awal bakal calon anggota DPRD Kota Pontianak dapat dilihat pada table berikut :

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan (Lengkap dan Diterima/Tidak Lengkap dan Dikembalikan)	Jumlah Dapil yang Diterima
1.	Partai Solidaritas Indonesia	13 Mei 2023 15:55:00	Lengkap dan Diterima	5
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	14 Mei 2023 19:00:00	Lengkap dan Diterima	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	12 Mei 2023 09:00:00	Lengkap dan Diterima	5
4.	Partai Garda Republik Indonesia	14 Mei 2023 16:45:00	Lengkap dan Diterima	5
5.	PARTAI PERINDO	14 Mei 2023 18:20:00	Lengkap dan Diterima	5
6.	Partai Golongan Karya	14 Mei 2023 11:12:00	Lengkap dan Diterima	5
7.	Partai Persatuan Pembangunan	14 Mei 2023 09:09:00	Lengkap dan Diterima	5
8.	Partai Amanat Nasional	12 Mei 2023 14:41:00	Lengkap dan Diterima	5
9.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11 Mei 2023 10:41:00	Lengkap dan Diterima	5
10.	Partai Ummat	14 Mei 2023 14:02:00	Lengkap dan Diterima	5
11.	Partai Demokrat	13 Mei 2023 15:20:00	Lengkap dan Diterima	5



12.	Partai Hati Nurani Rakyat	14 Mei 2023 19:00:00	Lengkap dan Diterima	5
13.	Partai Buruh	14 Mei 2023 21:30:00	Lengkap dan Diterima	5
14.	Partai NasDem	11 Mei 2023 14:11:00	Lengkap dan Diterima	5
15.	Partai Bulan Bintang	13 Mei 2023 14:35:00	Lengkap dan Diterima	5
16.	Partai Kebangkitan Nusantara	14 Mei 2023 20:00:00	Lengkap dan Diterima	5
17.	Partai Gerakan Indonesia Raya	13 Mei 2023 13:35:00	Lengkap dan Diterima	5
18.	Partai Kebangkitan Bangsa	13 Mei 2023 14:14:00	Lengkap dan Diterima	5

Table 1. Rekapitulasi pengajuan awal bakal calon anggota DPRD Kota Pontianak

Pengajuan bakal calon yang dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen administrasi bakal calon.

- **Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Awal Bakal Calon**

Setelah penerimaan pengajuan awal dilakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen administrasi bakal calon, sebanyak 771 total bakal calon yang diajukan dengan jumlah calon memenuhi syarat sebanyak 38 dan 733 calon belum memenuhi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah Calon	Jumlah Calon memenuhi syarat	Jumlah Calon Belum memenuhi syarat
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	45	0	45
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	45	12	33



3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	45	2	43
4.	Partai Golongan Karya	45	1	44
5.	Partai NasDem	45	2	43
6.	Partai Buruh	41	0	41
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	45	0	45
8.	Partai Keadilan Sejahtera	45	10	35
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	44	0	44
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	45	0	45
11.	Partai Garda Republik Indonesia	11	0	11
12.	Partai Amanat Nasional	45	7	38
13.	Partai Bulan Bintang	45	0	45
14.	Partai Demokrat	45	0	45
15.	Partai Solidaritas Indonesia	45	2	43
16.	PARTAI PERINDO	45	2	43
17.	Partai Persatuan Pembangunan	45	0	45
24.	Partai Ummat	45	0	45
Total		771	38	733

- Tabel 2. Hasil Verifikasi administrasi pengajuan awal bakal calon anggota DPRD Kota Pontianak



- **Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon**

Tahapan Selanjutnya adalah perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kota Pontianak, sebanyak 768 total bakal calon yang diajukan. Rekapitulasi penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Pontianak tertuang dalam berita acara nomor 258/PL.01.4-BA/6171/2023 . Tabel 3 menunjukkan rekapitulasi penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Pontianak.

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan (Lengkap dan Diterima/Tidak Lengkap dan Dikembalikan)	Jumlah Dapil yang Diterima
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	8 Juli 2023 09:47:00	Lengkap dan Diterima	5
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	15 Juli 2023 15:50:00	Lengkap dan Diterima	5
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15 Juli 2023 13:30:00	Lengkap dan Diterima	5
4.	Partai Golongan Karya	16 Juli 2023 15:37:00	Lengkap dan Diterima	5
5.	Partai NasDem	13 Juli 2023 13:37:00	Lengkap dan Diterima	5
6.	Partai Buruh	16 Juli 2023 11:10:00	Lengkap dan Diterima	5
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	16 Juli 2023 11:10:00	Lengkap dan Diterima	5
8.	Partai Keadilan Sejahtera	13 Juli 2023 13:55:00	Lengkap dan Diterima	5
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	13 Juli 2023 12:39:00	Lengkap dan Diterima	5



10.	Partai Hati Nurani Rakyat	15 Juli 2023 15:55:00	Lengkap dan Diterima	5
11.	Partai Garda Republik Indonesia	14 Juli 2023 13:30:00	Lengkap dan Diterima	5
12.	Partai Amanat Nasional	14 Juli 2023 09:47:00	Lengkap dan Diterima	5
13.	Partai Bulan Bintang	15 Juli 2023 14:01:00	Lengkap dan Diterima	5
14.	Partai Demokrat	15 Juli 2023 15:30:00	Lengkap dan Diterima	5
15.	Partai Solidaritas Indonesia	16 Juli 2023 15:10:00	Lengkap dan Diterima	5
16.	PARTAI PERINDO	14 Juli 2023 15:00:00	Lengkap dan Diterima	5
17.	Partai Persatuan Pembangunan	15 Juli 2023 14:00:00	Lengkap dan Diterima	5
18.	Partai Ummat	16 Juli 2023 12:15:00	Lengkap dan Diterima	5

Tabel 3 menunjukkan rekapitulasi penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Pontianak

Pengajuan bakal calon yang dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen administrasi bakal calon.

Hasil Verifikasi dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah Calon	Jumlah Calon memenuhi syarat	Jumlah Calon Belum memenuhi syarat
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	45	44	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	45	44	1
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	45	37	8



4.	Partai Golongan Karya	45	42	3
5.	Partai NasDem	45	43	2
6.	Partai Buruh	41	13	28
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	45	28	17
8.	Partai Keadilan Sejahtera	45	45	0
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	44	17	26
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	45	30	15
11.	Partai Garda Republik Indonesia	11	6	4
12.	Partai Amanat Nasional	45	44	1
13.	Partai Bulan Bintang	45	10	35
14.	Partai Demokrat	45	43	2
15.	Partai Solidaritas Indonesia	45	17	7
16.	PARTAI PERINDO	45	28	17
17.	Partai Persatuan Pembangunan	45	42	43
24.	Partai Ummat	45	31	14
Total		768	564	204

Tabel 4. Hasil Verifikasi administrasi pengajuan perbaikan bakal calon anggota DPRD Kota Pontianak



- **PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA**

Setelah dilakukan verifikasi perbaikan bakal calon anggota DPRD Kota Pontianak, KPU Kota Pontianak Menyusun dan menetapkan Daftas Calon Sementar (DCS). Berikut ini adalah rekapitulasi penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) :

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah Dapil	Jumlah Dapil TMS	Jumlah Calon	Jumlah Calon Laki-laki	Jumlah Calon Perempuan
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	5	0	45	28	17
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5	0	45	29	16
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	0	45	28	17
4.	Partai Golongan Karya	5	0	45	30	15
5.	Partai NasDem	5	0	45	30	15
6.	Partai Buruh	5	0	19	8	11
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	5	0	41	29	12
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5	0	45	30	15
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	5	0	24	14	10
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	5	0	44	29	15
11.	Partai Garda Republik Indonesia	5	1	8	4	4
12.	Partai Amanat Nasional	5	0	45	29	16
13.	Partai Bulan Bintang	5	2	18	10	8



14.	Partai Demokrat	5	0	45	31	14
15.	Partai Solidaritas Indonesia	5	0	25	16	9
16.	PARTAI PERINDO	5	1	30	21	9
17.	Partai Persatuan Pembangunan	5	0	45	35	15
24.	Partai Ummat	5	0	44	31	13
Total			4	658	427	231

- Tabel 5. Rekapitulasi penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS)

- **PENCERMATAN RANCANGAN DAFTAR CALON SEMENTARA**

Selanjutnya partai politik peserta pemilu dapat melakukan pencermatan terhadap rancangan Daftar Calon Sementara (DCS). Rekapitulasi pengajuan perubahan bakal calon anggota DPRD Kota Pontianak pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCT) tertuang dalam berita acara nomor 311/PL.01.4-BA/6171/2023. Selengkapannya dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan (Lengkap dan Diterima/Tidak Lengkap dan Dikembalikan)	Jumlah Dapil yang Diterima
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	11 Agustus 2023 08:00:00	Lengkap dan Diterima	5
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	11 Agustus 2023 20:42:00	Lengkap dan Diterima	5
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11 Agustus 2023 10:50:00	Lengkap dan Diterima	5



4.	Partai Golongan Karya	11 Agustus 2023 23:11:00	Lengkap dan Diterima	5
5.	Partai NasDem	9 Agustus 2023 15:02:00	Lengkap dan Diterima	5
6.	Partai Buruh	10 Agustus 2023 10:02:00	Lengkap dan Diterima	5
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	11 Agustus 2023 21:01:00	Lengkap dan Diterima	5
8.	Partai Keadilan Sejahtera	11 Agustus 2023 08:50:00	Lengkap dan Diterima	5
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	11 Agustus 2023 14:53:00	Lengkap dan Diterima	5
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	10 Agustus 2023 15:29:00	Lengkap dan Diterima	5
11.	Partai Garda Republik Indonesia	10 Agustus 2023 10:48:00	Lengkap dan Diterima	5
12.	Partai Amanat Nasional	11 Agustus 2023 14:55:00	Lengkap dan Diterima	5
13.	Partai Bulan Bintang	11 Agustus 2023 20:22:00	Lengkap dan Diterima	5
14.	Partai Demokrat	11 Agustus 2023 16:28:00	Lengkap dan Diterima	5
15.	Partai Solidaritas Indonesia	11 Agustus 2023 16:10:00	Lengkap dan Diterima	5
16.	PARTAI PERINDO	11 Agustus 2023 10:04:00	Lengkap dan Diterima	5
17.	Partai Persatuan Pembangunan	11 Agustus 2023 14:00:00	Lengkap dan Diterima	5
18.	Partai Ummat	11 Agustus 2023 18:39:00	Lengkap dan Diterima	5

Tabel 6. Rekapitulasi pengajuan perubahan bakal calon anggota DPRD Kota Pontianak pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCT)



Pengajuan bakal calon yang dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen administrasi bakal calon. Hasil Verifikasi dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah Calon	Jumlah Calon memenuhi syarat	Jumlah Calon Belum memenuhi syarat
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	45	45	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	45	45	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	45	45	0
4.	Partai Golongan Karya	45	45	0
5.	Partai NasDem	45	45	0
6.	Partai Buruh	41	19	22
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	45	41	4
8.	Partai Keadilan Sejahtera	45	45	0
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	44	24	14
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	45	44	1
11.	Partai Garda Republik Indonesia	11	8	2
12.	Partai Amanat Nasional	45	45	0
13.	Partai Bulan Bintang	45	18	27
14.	Partai Demokrat	45	45	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	44	25	19



16.	PARTAI PERINDO	45	30	15
17.	Partai Persatuan Pembangunan	45	45	0
24.	Partai Ummat	45	44	1
Total		763	658	105

Tabel 7. Verifikasi administrasi pengajuan perubahan bakal calon anggota DPRD Kota Pontianak pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCT)

- **PENGUMUMAN DAFTAR CALON SEMENTARA**

KPU Kota Pontianak mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) tertuang dalam Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor 56 tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pontianak. Berikut rekapitulasi Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pontianak :

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON SEMENTARA		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	28	17	38%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	29	16	36%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	28	17	38%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	30	15	33%
5	Partai Nasdem	NasDem	30	15	33%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	8	11	58%



7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	29	12	29%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	30	15	33%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	14	10	42%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	29	15	34%
11	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda	4	4	50%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	29	16	36%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	10	8	44%
14	Partai Demokrat	PD	31	14	31%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	16	9	36%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	21	9	30%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	30	15	33%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	31	13	30%

Tabel 8. Rekapitulasi Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Pontianak



- **Masukkan Dan Tanggapan Masyarakat Atas Daftar Calon Sementara (DCS)**

Tahapan selanjutnya adalah masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS). Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS dapat disampaikan selama dalam kurun waktu sepuluh hari, yakni tanggal 19 sampai 28 Agustus 2023. Masukan dapat dilakukan melalui form tanggapan masyarakat yang ada di website infopemilu.kpu.go.id atau dengan persuratan yang disampaikan ke KPU Kota Pontianak, jika terdapat tanggapan atau masukan masyarakat, KPU Kota Pontianak akan lakukan verifikasi, menyusun rekapitulasinya, dan menyampaikan kepada partai politik terkait untuk dapat dilakukan klarifikasi.

- ✓ **PENGAJUAN PENGGANTI CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK PASCA MASUKKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT**
- ✓ **VERIFIKASI ATAS PENGAJUAN PENGGANTI CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KOTA PONTIANAK PASCA MASUKKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT**
- ✓ **PENCERMATAN RANCANGAN DCT**

Setelah penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), tahapan selanjutnya adalah pencermatan daftar calon tetap (DCT) tertuang dalam berita acara nomor 341/PL.01.4-BA/6171/2023, pencermatan daftar calon tetap (DCT) dimulai 24 September hingga 3 Oktober 2023. Pada tahapan pencermatan ini, partai politik (parpol) peserta Pemilu diberi kesempatan melakukan perubahan, termasuk mengganti bakal calon legislatif. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi pengajuan perubahan calon anggota DPRD Kota Pontianak pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) :



No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Waktu Pengajuan	Keterangan (Lengkap dan Diterima/Tidak Lengkap dan Dikembalikan)	Jumlah Dapil yang Diterima
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3 Oktober 2023 09:40:00	Lengkap dan Diterima	5
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3 Oktober 2023 20:47:00	Lengkap dan Diterima	5
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 Oktober 2023 14:35:00	Lengkap dan Diterima	5
4.	Partai Golongan Karya	3 Oktober 2023 08:20:00	Lengkap dan Diterima	5
5.	Partai NasDem	3 Oktober 2023 10:14:00	Lengkap dan Diterima	5
6.	Partai Buruh	30 September 2023 11:32:00	Lengkap dan Diterima	5
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2 Oktober 2023 14:50:00	Lengkap dan Diterima	5
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3 Oktober 2023 10:35:00	Lengkap dan Diterima	5
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	2 Oktober 2023 09:45:00	Lengkap dan Diterima	5
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	3 Oktober 2023 20:27:00	Lengkap dan Diterima	5
11.	Partai Garda Republik Indonesia	2 Oktober 2023 13:00:00	Lengkap dan Diterima	5
12.	Partai Amanat Nasional	3 Oktober 2023 17:25:00	Lengkap dan Diterima	5
13.	Partai Bulan Bintang	2 Oktober 2023 10:54:00	Lengkap dan Diterima	5
14.	Partai Demokrat	3 Oktober 2023 09:12:00	Lengkap dan Diterima	5
15.	Partai Solidaritas Indonesia	3 Oktober 2023 14:50:00	Lengkap dan Diterima	5



16.	PARTAI PERINDO	1 Oktober 2023 15:00:00	Lengkap dan Diterima	5
17.	Partai Persatuan Pembangunan	3 Oktober 2023 16:17:00	Lengkap dan Diterima	5
18.	Partai Ummat	29 September 2023 09:10:00	Lengkap dan Diterima	5

Tabel 9. Rekapitulasi pengajuan perubahan calon anggota DPRD Kota Pontianak pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)

Pengajuan bakal calon yang dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap data dan dokumen administrasi bakal calon. Hasil Verifikasi dapat dilihat pada tabel 10 berikut :

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah Calon	Jumlah Calon memenuhi syarat	Jumlah Calon Belum memenuhi syarat
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	45	45	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	45	45	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	45	45	0
4.	Partai Golongan Karya	45	45	0
5.	Partai NasDem	45	45	0
6.	Partai Buruh	41	19	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	45	41	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	45	45	0



9.	Partai Kebangkitan Nusantara	24	24	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	44	44	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	8	8	0
12.	Partai Amanat Nasional	45	45	0
13.	Partai Bulan Bintang	18	18	0
14.	Partai Demokrat	45	45	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	25	25	0
16.	PARTAI PERINDO	30	30	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	45	45	0
24.	Partai Ummat	44	44	0
Total		658	658	0

Tabel 10. Pengajuan perubahan calon anggota DPRD Kota Pontianak pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)

✓ **PENCERMATAN RANCANGAN DCT**

Setelah dilakukan verifikasi perbaikan bakal calon anggota DPRD Kota Pontianak, KPU Kota Pontianak Menyusun dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT). Berikut ini adalah rekapitulasi penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) :



No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Jumlah Dapil	Jumlah Dapil TMS	Jumlah Calon	Jumlah Calon Laki-laki	Jumlah Calon Perempuan
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	5	0	45	27	18
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5	0	45	28	17
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	0	45	28	17
4.	Partai Golongan Karya	5	0	45	30	15
5.	Partai NasDem	5	0	45	30	15
6.	Partai Buruh	5	0	19	8	11
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	5	0	41	29	12
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5	0	45	30	15
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	5	0	24	14	10
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	5	0	44	28	16
11.	Partai Garda Republik Indonesia	4	0	8	4	4
12.	Partai Amanat Nasional	5	0	45	28	17
13.	Partai Bulan Bintang	3	0	18	10	8
14.	Partai Demokrat	5	0	45	31	14
15.	Partai Solidaritas Indonesia	5	0	25	16	9
16.	PARTAI PERINDO	4	1	30	21	9



17.	Partai Persatuan Pembangunan	5	0	45	35	15
24.	Partai Ummat	5	0	44	31	13
Total			0	657	422	235

Tabel 11. Rekapitulasi penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT)

✓ **PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP**

KPU Kota Pontianak melaksanakan rapat pleno penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Pontianak tertuang dalam berita acara nomor 377/PL.01.5-SA/6171/2023, berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
3. Berita Acara Nomor 349/PL.01.4-SA/6171/2023 sampai dengan Nomor 366/PL.01.4-SA/6171/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kota Pontianak pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT).

✓ **PENGUMUMAN DAFTAR CALON TETAP**

KPU Kota Pontianak mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) tertuang dalam pengumuman nomor 16/PL.01.5-PU/6171 /2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pontianak dalam pemilu 2024. Berikut rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pontianak :



NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% KETERWAKILAN PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	27	18	40%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	28	17	38%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	28	17	38%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	30	15	33%
5	Partai Nasdem	NasDem	30	15	33%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	8	11	58%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	29	12	29%
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	PKS	30	15	33%
9	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	14	10	42%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	28	16	34%
11	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda	4	4	50%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	28	17	38%

13	Partai Bulan Bintang	PBB	10	8	44%
14	Partai Demokrat	PD	31	14	31%
15	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	16	9	36%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	21	9	30%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	30	15	33%
24	Partai Ummat	Partai Ummat	31	13	30%

Tabel 12. Rekapitulasi penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT)





4) AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 11.724.726.000 Pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak mengalami revisi sebanyak 11 (tujuh) kali. Perubahan pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut:

Pada tahun 2023 KPU Kota Pontianak mendapatkan 6 (Enam) revisi dari KPU RI.dalam rangka mendukung program Kegiatan Tahapan Pemilu 2024 serta melakukan 11 (Sebelas) revisi POK Serta 2 (Dua) Revisi Kanwil. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalisasi penyerapan anggaran KPU Kota Pontianak dan mendukung kegiatan – kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU Kota Pontianak tahun 2023 dengan tetap berpedoman pada penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Adapun laporan akuntabilitas keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.14
Akuntabilitas keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2023

Kode	Program	Pagu	Realisasi
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 17.100.787.480	Rp. 16.987.958.051
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.454.811.000	Rp.2.437.831.891
	TOTAL	Rp. 19.555.598.000	Rp. 19.425.789.942

Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran yang diberikan, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak telah menyerap 99.34 % dari pagu anggaran tahun 2023. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat akuntabilitas keuangan di Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak sudah baik.

Laporan kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi KPU Kota Pontianak dalam rangka menuju organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan ini disusun berdasarkan sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kota Pontianak berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, RKP, Kontrak Kerja KPU Kota Pontianak, Renstra KPU Tahun 2020 – 2024 serta dokumen perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja KPU Kota Pontianak tahun 2021.

Laporan Kinerja KPU Kota Pontianak Tahun 2022 ini menyajikan hasil pencapaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kota Pontianak. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Sebagaimana telah disampaikan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membawa dampak perubahan yang



signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sebagai bentuk upaya KPU Kota Pontianak meningkatkan kualitas kinerja yang akan dicapai beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan antara lain adalah:



9. Meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pontianak melalui bimbingan teknis dan pelatihan – pelatihan sehingga dapat meningkatkan skill diberbagai bidang serta menjadi penyelenggara pemilu yang handal.
10. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja KPU Kota Pontianak yaitu dengan meningkatkan kualitas sosialisasi berbasis teknologi, pelayanan akses informasi publik dan mengembangkan sebanyak mungkin kreativitas untuk menciptakan media sosialisasi serta pelayanan informasi yang efektif dan efisien.
11. Meningkatkan kerjasama dengan Penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu.
12. Meningkatkan kerjasama dengan para stakeholders antara lain Partai Politik, Civitas Akademika, NGO/LSM, Ormas, Komunitas, Media Massa, dan Masyarakat
13. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi – organisasi atau komunitas yang aktif memperjuangkan hak – hak kaum disabilitas dan marginal dalam Pemilu
14. Menjamin warga negara menggunakan hak – hak politiknya.
15. Meningkatkan koordinasi melalui rapat kerja dan atau rapat koordinasi mengenai perkembangan kepemiluan, kegiatan kepemiluan yang sedang dilaksanakan serta informasi – informasi penting lainnya dengan berbagai pihak dan *stakeholder*.
16. Melakukan perbaikan kualitas regulasi dan data pemilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Pontianak telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Seluruh jajaran KPU Kota Pontianak saling berkoordinasi serta berintegrasi dalam menghadapi tantangan dan hambatan pada penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat pada pencapaian kinerja tahun 2023 yang didapat terhadap target yang ditetapkan. KPU Kota Pontianak berupaya menyusun informasi Laporan Kinerja ini secara komprehensif dengan



menyajikan data yang lebih obyektif dan akurat. Semoga berdasarkan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja yang disajikan ini dapat memberikan gambaran kepada *stakeholders* KPU Kota Pontianak serta masyarakat tentang upaya yang telah dilakukan KPU Kota Pontianak dalam mencapai kinerja yang telah diperjanjikan.